













Membantu memberikan jalan keluar dalam kesulitan sesama umat muslim yang diterapkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah sebuah pinjaman modal usaha kecil. Pinjaman modal usaha tersebut adalah pinjaman kebajikan yang mengutamakan tolong menolong tidak mementingkan keuntungan dari hutang yang telah diberikan kepada anggota KUM. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Pinjaman modal usaha kecil ini menggunakan akad Qardhul Hasan.

Sebagaimana telah dibahas pada bab II, Qardhul Hasan yang dimaksud adalah sebuah pinjaman dalam bentuk hutang yang benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Walaupun sifat hutang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri. Dengan demikian peraturan-peraturan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, sebaiknya diterapkan dengan benar.

Akad Qardhul Hasan tidak menuntut mengembalikan apapun kecuali pinjaman pokok yang diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I. Yayasan Dana Sosial Al Falah tidak memungut keuntungan dari bantuan pinjaman modal. Dengan demikian angsuran usaha kecil pada bantuan KUM tidak memungut keuntungan dalam setiap pelunasan pinjaman modal usaha yang sudah diberikan kepada anggota KUM atau Pihak II. Jadi dalam Qardhul Hasan tidak diperbolehkan adanya imbalan atau kelebihan yang sudah direncanakan dipenjanjian sebelumnya. Karena Kelebihan yang direncanakan menimbulkan riba. Kecuali kelebihan yang tidak direncanakan atau





paling lambat 12 (dua belas) bulan. Dan apabila lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat melunasinya maka jangka waktu tersebut ditambahkan kembali, dengan cara membuat akad baru yang disepakati oleh kedua belah pihak antara si pemberi pinjaman dan anggota KUM yang bermasalah. Dalam pembuatan akad baru dibuat dengan maksud memperjelas permintaan anggota KUM yang bermasalah agar menceritakan kesulitan pembayarannya dan menentukan jangka waktu baru untuk kesanggupannya dalam melunasi hutang tersebut.

Jadi mengenai pemberian batas waktu yang ditetapkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah tetap diperbolehkan dan tidak merusak suatu akad dalam perjanjian peminjaman modal usaha tersebut. Karena menurut ulama selain Malikiyah, bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sehingga ketika dalam waktu yang ditentukan anggota KUM belum dapat melunasinya, maka Yayasan Dana Sosial Al Falah memberikan kesempatan dengan menambah jangka waktu pelunasan. Tetapi bukan berarti pembatasan jangka waktu ini tidak dianggap penting justru pembatasan jangka waktu ini harus tetap ditegaskan, supaya para anggota KUM tetap memiliki tanggungjawab untuk segera melunasi hutangnya tersebut. Sedangkan ketentuan jumlah nominal angsuran disetiap bulan sudah ditentukan oleh pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah yang sengaja

dikalkulasikan dalam suatu perjanjian peminjaman modal usaha terhadap kedua belah pihak sesuai dengan tinggi rendahnya suatu pinjaman.

Yayasan Dana Sosial Al Falah berharap supaya anggota KUM ketika melakukan pembayaran angsuran juga membayar infaq secara sukarela. Infaq tersebut diberikan kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah dan khusus kepada anggota KUM yang bermasalah. Adanya bantuan infaq sukarela yang diperuntukkan kepada anggota yang bermasalah pada pelunasan hutang di Yayasan Dana Sosial Al Falah sebagai solusi ketika seorang anggota telah diberikan perpanjangan waktu pelunasan dan tetap mengalami kesulitan dalam angsurannya tersebut. Keadaan seperti ini yang masih diterapkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah.

Infaq adalah suatu pengeluaran sukarela yang diberikan kepada siapapun. Infaq tidak hanya diberikan khusus bagi orang yang tidak mampu, tetapi infaq bisa saja diberikan kepada kerabat-kerabat dekat ataupun orang lain, dan infaq juga tidak memandang kemiskinan ataupun kejayaan. Pemilik harta diberikan kebebasan untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap memperoleh rizki dan sebanyak yang dikehendakinya. Jadi infaq dapat diberikan kepada siapapun dengan maksud mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, yang tidak ditentukan berapa banyak yang harus dikeluarkan. Sehingga anggota KUM berhak menentukan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk berinfaq tersebut, yang diberi istilah sebagai infaq sukarela oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah.





Proses restrukturisasi pada point pertama boleh diterapkan karena masih dalam ruang lingkup hukum Islam. Sedangkan untuk point kedua dan ketiga sesuai dengan pembahasan bab II, bahwa terdapat langkah-langkah untuk penyelesaian hutang yaitu sebagai berikut:

1. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan
2. Menyedekahkan sebagian utang debitur
3. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

Dijelaskan dalam Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 280 yaitu, "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim yang sedang melakukan transaksi hutang piutang yang telah mengalami kesusahan hendaknya diberikan tambahan jangka waktu untuk melunasinya, dan lebih baik lagi bagi pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah menyedekahkan sebagian atau seluruhnya kepada anggota KUM, yang memang dianggap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut.

Selaras dengan hukum yang berlaku untuk akad Qardhul Hasan dalam fatwa DSN ditentukan bahwa dalam hal yang demikian LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka proses bantuan modal usaha kecil untuk KUM di Yayasan Dana Sosial Al

